



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2017**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
14. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan.
17. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musyawarah adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
24. Kegiatan Desa adalah bagian dari program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Penataan Kewenangan Desa

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa dilaksanakan melalui penataan Kewenangan Desa.
- (2) Penataan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis dan perincian Kewenangan Desa; dan
 - b. kriteria Kewenangan Desa.

Bagian Kedua

Jenis dan Kriteria Kewenangan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Jenis Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan/atau
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Perincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah hak milik Desa berupa tanah kas Desa/tanah carik desa/tanah bengkok/tanah titisara; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
 - f. kegiatan masyarakat lainnya berdasarkan adat istiadat setempat dan merupakan warisan budaya lokal serta rutin dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat dan desa.
- (2) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Paragraf 3

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 6

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Kewenangan Yang Ditugaskan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan sebagian pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kepada Desa.
- (2) Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
 - b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
 - c. pelayanan publik bagi masyarakat;

- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kewenangan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kewenangan Lain Yang Ditugaskan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan sebagian pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. Urusan Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan;
 - b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
 - c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan Musyawarah untuk memilih Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

Pasal 12

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Kewenangan Desa dijabarkan ke dalam:
 - a. tugas Pemerintah Desa dan BPD;
 - b. RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. Program Desa dan Kegiatan Desa; dan
 - d. buku administrasi Desa.
- (2) Kepala Desa membagi tugas Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Kepala Desa dan perangkat Desa untuk dilaksanakan sebagai tugas pokok disamping tugas yang telah dimiliki.
- (3) BPD melaksanakan sebagian Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kewenangan Desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan dalam APB Desa.
- (5) Hasil pelaksanaan Kewenangan Desa oleh perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicatat dalam buku administrasi Desa dan buku administrasi BPD.

Pasal 14

- (1) Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga tingkat Desa lainnya.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pelaporan pelaksanaan penataan Kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penataan Kewenangan Desa kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Kewenangan Desa

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desayang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam pembinaan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)di tingkat Desa,Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan Kewenangan Desa

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kewenangan Desa.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Kewenangan Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis dan aparatur pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan oleh perangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan agar pelaksanaan Kewenangan Desa berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (4) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan untuk pelaksanaan penataan KewenanganDesa dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. APB Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 82 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA

BIDANG	URAIAN	PEMBINA
A. Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem organisasi perangkat desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Pembinaan kelembagaan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	c. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	d. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa;	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	e. Pengelolaan tanah kas Desa;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pengelolaan Asset Daerah, Kecamatan
	f. Pengelolaan tanah Carik Desa;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pengelolaan Asset Daerah, Kecamatan
	g. Pendataan tanah-tanah kas desa;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pengelolaan Asset Daerah, Kecamatan
	h. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

B. Pembangunan Desa	a. Pelestarian budaya gotong-royong. kerja bakti, bakti sosial;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	c. Bersih makam	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.	
C. Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekda
	b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: shodaqoh, dan tradisi;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
D. Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat di desa yang berkaitan dengan hari besar keagamaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Pelestarian seni budaya tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	c. Kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan perayaan panen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	d. Hari Jadi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa	

DAFTAR KEWENANAN LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG	URAIAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
A. Pemerintahan Desa	1. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
	2. Pengembangan dan tata ruang peta sosial Desa	- Dinas Sosial - Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	3. Penetapan dan Penegasan Batas Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		- Bagian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian, Penyusunan data base penduduk disektor pertanian dan pangan	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Dinas Perikanan dan Peternakan
	6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	7. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		- Dinas Sosial

	8. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Sosial - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	9. Penetapan organisasi Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	10. Pembentukan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan
	11. Penetapan perangkat Desa	
	12. Penetapan BUMDesa	
	13. Penetapan APB Desa	
	14. Penetapan Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah - Kecamatan
	15. Penetapan kerja sama antar-Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Tata pada Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kecamatan
	16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa	- Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

		- Kecamatan
	17. Pendataan potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Kecamatan
	18. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Bidang Aset pada Badan Pengelolaan keuangan Daerah
	19. Pengelolaan arsip Desa	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	<ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan arsip Desa b. pengelolaan arsip Desa c. penyimpanan arsip Desa 	
	20. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa	- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	21. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	22. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	23. Pengelolaan Keuangan Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		- Kecamatan
	24. Pengelolaan Pungutan Desa yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		- Kecamatan
	25. Pengelolaan Asset Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa (Poskamling/Gardu)	- Bagian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		- Kecamatan
	27. Penyusunan Profil Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	28. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa hasil musyawarah desa	- Kecamatan
		- Kecamatan
B. Pembangunan Desa	1. Pelayanan dasar Desa	- Dinas Kesehatan
	a. Pembinaan kesehatan masyarakat	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	c. Pembentukan dan pengembangan Desa Siaga Aktif	- Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah
		- Kecamatan

	d. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) pemberian makanan tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup bersih dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7) gerakan sehat untuk lanjut usia. 		
	e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional	- Dinas Kesehatan	
	f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa	- Dinas Kesehatan	
		- Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)	
	g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini	- Dinas Pendidikan	
	h. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya	- Dinas Pendidikan	
		- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	i. Pengelolaan perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat, melalui:	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	1) Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat	- Dinas Pendidikan	

	2) Pengembangan bahan pustaka	
	3) Pelayanan perpustakaan desa	
	4) Pemasyarakatan minat baca	
	5) Pembinaan taman bacaan masyarakat	
	j. Pengelolaan air minum berskala Desa	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengelolaan SDA/Irigasi)
	k. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan
	l. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan
	m. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa	- Dinas Pendidikan - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	n. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan	- Kecamatan
	2. Sarana dan prasarana Desa	
	a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	c. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	d. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengelolaan Sumber Daya Air/Irigasi)
	e. Pembangunan energi baru dan terbarukan	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Kecamatan
	f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah
	g. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	h. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengelolaan Sumber Daya Air/Irigasi)
	i. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa	- Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	j. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	k. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan	- Dinas Perikanan dan Peternakan
	l. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

	m. Pembangunan sarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	n. Pembangunan gedung/ruangan perpustakaan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Kearsipan
	3. Pengembangan ekonomi lokal Desa	
	a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	c. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa	
	e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perikanan dan Peternakan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perikanan dan Peternakan - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu	- Dinas Perikanan dan Peternakan
	i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	j. Pengembangan benih lokal	
	k. Pengembangan ternak secara kolektif	
	l. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	m. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa	
	n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu	- Dinas Perikanan dan Peternakan
	o. Pengelolaan padang gembala	
	p. Pengelolaan balai benih ikan	
	q. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	r. Pengelolaan tempat pemandian umum	
	s. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	t. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		- Dinas Lingkungan Hidup

	a. Penghijauan	
	b. Pembuatan Terasering	
	c. Perlindungan Mata Air	
	d. Perlindungan Daerah Aliran Sungai	
	e. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa	
	5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	a. Pembangunan dan / atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin	
	b. Penerangan lingkungan pemukiman	
	c. Pedestrian (ruang untuk pejalan kaki)	
	d. Drainase Desa	
	e. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah	
	f. Pengelolaan Sampah Skala Desa	
C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa	- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa	- Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
	4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa	- Kecamatan

	5. Pembinaan lembaga masyarakat	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	6. Pembinaan terhadap kelompok masyarakat	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	7. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	- Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	8. Pembinaan Keagamaan	
	9. Pembinaan Organisasi Perempuan	
D. Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2. Pengembangan dan pembinaan kegiatan olah raga di desa	- Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	3. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4. Fasilitasi kelompok masyarakat melalui kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya, dan kelompok masyarakat lain di Desa	
	5. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin	- Dinas Sosial
	6. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	7. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa	- Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
	8. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	9. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa	

	10. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, melalui kegiatan:	
	a. Peningkatan pengetahuan kader kesehatan	- Dinas Kesehatan
	b. Pelatihan Kader Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
	c. Pendataan PHBS Rumah Tangga di Desa	
	11. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	12. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	13. Fasilitasi dan pengorganisasian kelompok masyarakat berbasis gender dan perlindungan anak	- Kecamatan
	14. Pembangunan kualitas keluarga melalui:	
	- kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
	- Pik Remaja	
	- Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	- Dinas Pendidikan
	- Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP)	- Dinas Kesehatan
	- kelompok Keluarga Berencana (KB)	
	15. Pendayagunaan teknologi tepat guna	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

	<p>16. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kader pemberdayaan masyarakat Desa; - kelompok usaha ekonomi produktif; - kelompok perempuan; - kelompok tani; - kelompok masyarakat miskin; - kelompok nelayan; - kelompok pengrajin; - kelompok pemerhati dan perlindungan anak; - kelompok pemuda; dan - kelompok lain sesuai kondisi Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Kesehatan - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah - Dinas Pendidikan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
--	--	---

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR